



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 77 /2024  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA  
DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan untuk meningkatkan sumber Daya Manusia di Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Februari 2024  
16 Rabiul Awwal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubenur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Arsip;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 77 / 2024  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN  
PENERIMA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM  
NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA  
DAN PUTRI KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2024

I. KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

A. KRITERIA UMUM

1. Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-I) Dalam Negeri minimal telah menyelesaikan semester 3 (tiga) di program kuliah reguler dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
2. Mahasiswa Strata I (S-I) Luar Negeri minimal sedang menduduki Tingkat 2 (dua) dan atau sedang menduduki semester 4 (empat) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Universitas dan atau dari Duta Besar Republik Indonesia.
3. Mahasiswa Strata 2 (S-2) Luar Negeri Minimal sedang menduduki Tingkat I (satu) dan atau sedang menduduki semester 2 (dua) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Universitas dan atau dari Duta Besar Republik Indonesia.
4. Mahasiswa Strata 2 (S-2) Dalam Negeri Minimal telah menyelesaikan Semester 1 (satu) dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
5. Mahasiswa Diploma III (D-III) yang melanjutkan Pendidikan Strata I (S-1) minimal menyelesaikan semester 1 (satu) dibuktikan surat keterangan Aktif dari Kampus serta melampirkan Izajah yang bersangkutan.

B. KRITERIA BERPRESTASI

Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa dengan Indeks minimal 3,60 bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa dengan Indeks minimal 3,75 bagi Perguruan Tinggi Swasta.

C. KRITERIA TUGAS AKHIR

Memiliki Judul skripsi/Tesis telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan atau dari Fakultas.

II. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

1. Surat permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa kepada Bupati Aceh Singkil C.q. Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tidak sedang menerima Beasiswa (KIP, Bidikmisi dan Afirmasi) bermeterai 10.000.
3. Surat Kerangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
4. Dokumen IPK atau transkrip nilai terbaru yang telah dilegalisir.
5. Pas Photo terbaru ukuran 2X3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

✓

6. foto copy Kartu Keluarga (KK) sudah pakai barcode.
7. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
9. foto copy Bukti Pembayaran SPP.
10. foto copy Buku Rekening Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia yang aktif dan atas nama sendiri.
11. Surat keterangan dari Universitas atau dari Duta Besar Republik Indonesia bagi Mahasiswa Luar Negeri.
12. Bagi Mahasiswa Berprestasi dibuktikan dengan Nilai IPK Semester sebelumnya.
13. Bagi Mahasiswa Tugas Akhir dibuktikan dengan Surat Pernyataan persetujuan Proposal Skripsi dari Kampus yang telah disetujui oleh ketua Jurusan atau Fakultas dan distempel basah;
14. Tidak termasuk Mahasiswa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
15. Pengunggahan berkas dalam pendaftaran sesuai dengan Nomor urut persyaratan.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI